



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2012/PA. PwI

BISMILAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Aco Jalaluddin, Dusun Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan surat permohonan secara lisan pada tanggal 3 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 105/Pdt.P/2012/PA.PwI tertanggal 3 September 2012, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968, pemohon dengan Laki-laki bernama Hamma Asing bin Usman, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di Dusun Bonra Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman adalah Imam Masjid Babul Taqwa bernama M. Saing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dengan Laki-laki Hamma Asing bin Usman adalah ayah kandung pemohon bernama Marudani dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Kadir dan M. Yunus dengan mas kawin berupa uang 80 real dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan Hamma Asing bin Usman berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah dan susuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa antara pemohon dengan Hamma Asing bin Usman telah dikaruniai lima orang anak;
6. Bahwa selama pemohon dengan Hamma Asing bin Usman menikah selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
7. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan Hamma Asing bin Usman tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati, Hamma Asing bin Usman meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Mei 2012 sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/207/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonra;
8. Bahwa Hamma Asing bin Usman semasa hidupnya adalah anggota Legium Veteran RI dan telah mendapat tunjangan Veteran berdasarkan Surat Kuasa Nomor: Skep-77/03/31/A-XVII/XII/1990 tertanggal 3 Desember 1990;
9. Bahwa pemohon dengan Hamma Asing bin Usman tidak pernah memiliki buku Nikah, karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
10. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman, yang selanjutnya pemohon dapat digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiun janda almarhum Hamma Asing bin Usman, karena semasa hidup Hamma Asing bin Usman adalah Anggota Legium Veteran Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon Subaedah bin Rudani dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman, yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bonra Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa pemohon menikah namun saksi ketahui bila pemohon telah menikah dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman adalah Imam Mesjid Babul Taqwa bernama M. Saing, dan keduanya menikah dirumah orang tua pemohon dengan wali orang tua kandung pemohon bernama Marudani;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon dengan Hamma Asing bin Usman adalah Kander dan M. Amin namun maharnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa status pemohon pada waktu menikah adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada hubungan susuan dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
 - Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, dan selama dalam ikatan pernikahan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa selama pemohon dan termohon tinggal bersama, masyarakat setempat tidak ada yang keberatan atas keberadaannya;
 - Bahwa laki-laki Hamma Asing bin Usman semasa hidupnya adalah anggota legium veteran dan telah menerima gaji sebagai veteran;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan mengurus kelengkapan administrasi pensiun janda veteran;
2. SAKSI 2, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi, dan pemohon menikah dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman Tahun 1968, di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Babul Taqwa bernama M. Saing, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Marudani;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon adalah dua orang laki-laki beragama Islam bernama Kander dan M. Amin, namun maharnya saksi lupa;
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman tidak ada hubungan darah maupun hubungan susuan, dan keduanya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa selama pemohon tinggal bersama sebagai suami-istri tidak ada orang yang keberatan atas keberadaannya tersebut dan keduanya tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan mengurus administrasi tunjangan janda veteran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan kemudian pemohon mencukupkan bukti-bukti dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman Tahun 1968 di Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu Polewali Mamasa, namun sampai sekarang tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan pensiun janda veteran dari laki-laki Hamma Asing bin Usman;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi tersebut, telah diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain, yaitu saksi pertama tidak mengetahui secara langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman namun mengetahui persis bila pemohon adalah istri dari Hamma Asing bin Usman karena keduanya telah tinggal serumah dan telah dikaruniai anak, dan selama tinggal bersama tidak pernah ada yang keberatan, sedangkan saksi kedua telah mengetahui dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan Hamma Asing bin Usman, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut benar-benar telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman, adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1968, di Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dahulu Polewali Mamasa;
- Bahwa pernikahan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah yakni dengan wali bernama Marudani yaitu ayah kandung pemohon, saksi dua orang dan dengan mahar berupa uang sebesar 80 real tunai, serta syarat lain yang sesuai dengan syariat Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan laki-laki Hamma Asing bin Usman tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, dan pemohon membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan untuk keperluan kelengkapan administrasi pensiun janda veteran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim memandang pernikahan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman dapat dibenarkan dan diakui adanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi menerangkan bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman adalah Kader dan Muh. Amin, namun majelis tidak harus menganggap bahwa keterangan saksi-saksi tidak sesuai dengan dalil permohonan pemohon, bahwa saksi pernikahannya yaitu Kadir dan M. Yunus oleh karena sangat mungkin nama yang dimaksudkan oleh saksi-saksi tersebut adalah nama panggilan sehari-hari, selain itu pula kedua orang saksi tersebut telah menguatkan bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya wali, dua orang saksi, adanya ijab qabul kedua mempelai dan adanya mahar sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah antara pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman guna memenuhi syarat kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan tunjangan pensiun janda veteran dari almarhum Hamma Asing bin Usman;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman tersebut, tidak dapat dibuktikan dengan bukti autentik sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku, karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana maksud pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis dapat menyatakan permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman, harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon PEMOHON dengan laki-laki Hamma Asing bin Usman, yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Mapilli Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang Polewali Mandar;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka, A. dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Makka, A.

ttd

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 166.000,-

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Drs. H. Sudarno, M.H.



Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali,s

Sudirman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)